



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR SEKRETARIAT DAERAH KOTA

Jl. Jend. Ahmad Yani No. 2 Makassar 90111
Tlp. +62411 - 3616006, Fax. +62411 - 3634947
Email : sekda@makassarkota.go.id Home Page : <http://www.makassarkota.go.id>

NOTULEN RAPAT

Rapat : Rapat Monitoring dan Evaluasi tentang Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran.

Hari/Tanggal : Rabu, 2 Agustus 2023

Surat Undangan : Terlampir

Waktu Rapat : 08.00 WITA s/d Selesai

Pimpinan Rapat

Ketua : DR. Daniati, S.STP., M.H.

Sekretaris : Asriati, S.H.,MH

Pencatat : Muhammad Dzuhry Ramadhan, SH

Peserta Rapat : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar;
3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Makassar;
4. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar;
5. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Makassar;

URAIAN RAPAT

Rapat dibuka pada Jam 09.00 WITA oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Makassar, Ibu DR. Daniati, S.STP., MH. selaku Pimpinan Rapat, dengan menjelaskan maksud diadakannya pertemuan rapat pada hari ini, yaitu untuk menindaklanjuti monitoring dan evaluasi Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran.

Selanjutnya Pimpinan rapat mempersilahkan kepada para peserta rapat untuk memberikan saran, tanggapan dan penjelasan berkaitan dengan pokok-pokok pemeriksaan yang dibahas pada hari ini.

1. DR. Sakka Pati, SH.,MH:

Beliau menyampaikan bahwa dalam Peraturan Daerah ini terdapat poin untuk membuat Peraturan Wali Kota terkait Penanggulangan bahaya kebakaran, dan pada Pasal 30 banyak yang perlu melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menunjuk teknisnya. Dalam Peraturan Wali Kota nanti harus lebih detail dan sempurna ada pada Pasal 31 Ayat 6 terkait Manajemen Keselamatan Kebakaran. Serta Pasal 15 mengatur pada Bidang Pencegahan dimasukkan pada Peraturan Wali Kota. Pada Pasal 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, dan 31 dimasukkan juga pada Bidang Pencegahan. Serta Pasal 35 terkait UPT Kebakaran untuk pembuatan UPT nya melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait.

2. Fajlullrahman Jurdi, SH.,MH:

Beliau mengemukakan pendapat dan masukan juga untuk segera menindaklanjuti Peraturan Wali Kota Makassar tentang Penanggulangan Bahaya Kebakaran. Dan beliau juga mengemukakan hal yang sama Peraturan Wali Kota nanti harus lebih detail dan sempurna.

3. Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Sulawesi-Selatan:

Kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM mengemukakan pendapat bahwa pada Pasal 31 diatur tersendiri pada Peraturan Wali Kota baru, dan pada Pasal 35 dikeluarkan karena konsultasi terlebih dahulu kebagian Organisasi Tata Laksana dan Provinsi.

Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Makassar:

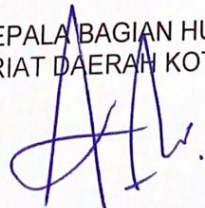
- Dengan adanya pertemuan hari ini maka setiap OPD (Organisasi Perangkat Daerah) telah mengetahui dan bisa mengevaluasi terkait Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran.
- Apabila ada OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang mengalami masalah berkaitan dengan tanggapan tindak lanjut dapat dikoordinasikan dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Makassar dan Inspektorat Daerah Kota Makassar.

Dari beberapa tanggapan, masukan dan saran peserta rapat maka kesimpulan rapat hari ini utamanya pada objek pemeriksaan terkait pokok-pokok pemeriksaan dalam rangka pengawasan umum/teknis penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pemerintah Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

1. Agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar menindaklanjuti dan mengevaluasi masukan dari beberapa Narasumber terkait Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran.
2. Tindak Lanjut dari OPD masing-masing dilaporkan secara tertulis pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Makassar.

Selanjutnya Rapat ditutup pada Pukul 12.00 WITA oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Makassar, Ibu DR. Daniati, S.STP., MH., selaku Pimpinan Rapat dengan ucapan terima kasih.

KEPALA BAGIAN HUKUM,
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MAKASSAR



DR. Daniati, S.STP., MH.
Pembina Tk. I (IV.b)
NIP. 19800508 199912 2 002

Tembusan:

1. Wali Kota Makassar di Makassar;
2. Wakil Wali Kota Makassar di Makassar;
3. Inspektorat Kota Makassar di Makassar;